



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 35/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 79/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 43/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 44/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 45/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 46/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 47/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 48/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 49/PHPU.D-XI/2013**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG KEHUTANAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

J A K A R T A

KAMIS, 16 MEI 2013



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR
PERKARA NOMOR 35/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 79/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 43/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 44/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 45/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 46/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 47/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 48/PHPU.D-XI/2013
PERKARA NOMOR 49/PHPU.D-XI/2013**

PERIHAL

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan [Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 67 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan [Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013

PEMOHON

1. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, dan Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu
2. Sudirman Hidayat dan H. samsul Hadi Siswoyo
3. Andi Seto Gadhista Asapa dan Mochtar Mappatoba
4. H. Mukhlis Isma dan H.A. Musa Rasyid
5. Andi M. Irwan Patawari dan Andi M. Takdir Hasyim
6. Muchlis Panaungi dan H. Zulfikar
7. Lukman H. Arsal dan H. A. Djamaluddin
8. H. A. Muh Anis Asra dan Muh. Yahya
9. M. Amsul Sultan A. Mappasara dan H. Idham Khalid

TERMOHON

KPU Kabupaten Sinjai

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

**Kamis, 16 Mei 2013, Pukul 14.14–16.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Akil Mochtar | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman | (Anggota) |
| 5) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 6) Hamdan Zoelva | (Anggota) |
| 7) Harjono | (Anggota) |
| 8) Ahmad Fadli Sumadi | (Anggota) |
| 9) Muhammad Alim | (Anggota) |

**Dewi Nurul Savitri
Sunardi
Ida Ria Tambunan
Saiful Anwar
Wiwik Budi Wasito
Rizki Amalia
Hani Adhani
Cholidin N.**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 35/PUU-X/2012:

1. Sulistiono
2. Abdul Haris
3. Iki Dulagin

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-X/2012:

1. Indra Tarigan

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 43/PHPU.D-XI/2013:

1. Iwan Gunawan
2. Ahmad Taufik
3. Andi Irwanda Ismunandar
4. Arief Hidayat

D. Pemohon Perkara Nomor 44/PHPU.D-XI/2013:

1. Mukhlis Isma
2. A. Musa Rasyidi

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45/PHPU.D-XI/2013:

1. Muh. Anzar
2. Ali Rizaly

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 46/PHPU.D-XI/2013:

1. Ali Rizaly

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 47/PHPU.D-XI/2013:

1. Umar Hasan

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48/PHPU.D-XI/2013:

1. Umar Hasan
2. Arman Remy
3. M. Yasin

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PHPU.D-XI/2013:

1. Umar Hasan

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49/PHPU.D-XI/2013:

1. Alfatihanna Anwar
2. Muh. Burhanuddin

K. Termohon Perkara Nomor 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49/PHPU.D-XI/2013:

1. Sofyan Hamid Indar (Ketua KPU Kabupaten Sinjai)
2. Fadhlullah Marzuki (Anggota KPUD Sinjai)
3. Fachriandi M. (Anggota KPUD Sinjai)
4. Hasriana (Anggota KPUD Sinjai)
5. Agus Indrawan (Anggota KPUD Sinjai)
6. Andi Yusran (Anggota KPUD Sinjai)
7. Wahidah (Anggota KPUD Sinjai)
8. M. Safwan (Anggota KPUD Sinjai)

L. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49/PHPU.D-XI/2013:

1. Mappinawang
2. Sofyan Sinte
3. Abdul Muttalib
4. Migdar Eder Tupalangi

M. Pemerintah:

1. Radita Aji
2. Bambang Soepijanto (Dirjen Planologi)
3. Gunardo Agung P
4. Krisna Rya (Karo Hukum dan Organisasi)
5. Supardi
6. Supaji

N. DPR RI:

1. Dahlia B.
2. Agus R.
3. Tata

SIDANG DIBUKA PUKUL 14:14 WIB

1. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sidang dalam perkara ... dalam Perkara Nomor 35/PUU-X/2012, Perkara Nomor 79/PUU-X/2012, dan Nomor Perkara 43, 44, 45, 46, 47, 48, dan 49/PHPU.D-XI/2013 untuk pengucapan putusan, kita nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek dulu satu-satu. Pemohon Nomor 35, hadir? Hadir, ya? Oke. Nomor 79? Nomor 79, tidak hadir, ya? Catat, pemohonnya tidak hadir Nomor 79.

Kemudian untuk Perkara Pemilukada Nomor 43, hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PHPU.D-XI/2013: LAWRENCE SIBURIAN

Hadir, Yang Mulia, dan kami memohon kalau ada Prinsipal dari Termohon untuk di ... tidak diperkenankan karena DKPP hari ini mengeluarkan putusan memberhentikan kelima-limanya, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, itu persoalan lainlah. Perkara Nomor 44?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 44/PHPU.D-XI/2013: MUKHLIS ISMA

Hadir, Yang Mulia, hadir.

5. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Hadir. Perkara Nomor 45?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PHPU.D-XI/2013: MUH. ANZAR

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Perkara Nomor 46?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PHPU.D-XI/2013: ALI RIZALY

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Perkara Nomor 47? Tidak hadir. Nomor 47 tidak hadir. Mencabut, ya. Perkara Nomor 48?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PHPU.D-XI/2013: UMAR HASAN

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Perkara Nomor 49?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 49/PHPU.D-XI/2013: UMAR HASAN

Hadir.

13. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Mana Nomor 49? Oh, ya. Oke, berarti Pemohon hadir semua, kecuali satu, ya? Dalam pengujian undang-undang, Pemerintah hadir? Hadir, ya Pemerintah. DPR, yang mewakili DPR? Hadir, ya. Kemudian Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 44, Perkara Nomor 45, Perkara Nomor 46, itu satu?

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49/PHPU.D XI/2013: ALFATIHANNA ANWAR

Ya, hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Seluruhnya, ya?

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49/PHPU.D XI/2013: ALFATIHANNA ANWAR

Dari Perkara Nomor 43 sampai Perkara Nomor 49.

17. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Jadi, Perkara Nomor 44, Perkara Nomor 45, Perkara Nomor 46, Perkara Nomor 47, Perkara Nomor 48, Perkara Nomor 49, satu Pihak Terkait?

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49/PHPU.D XI/2013: ALFATIHANNA ANWAR

Satu, Yang Mulia.

19. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Oke, hadir, ya?

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49/PHPU.D XI/2013: ALFATIHANNA ANWAR

Hadir, hadir.

21. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Itu yang duduk di belakang, jangan sambil tidur, Pak! Jadi duduknya yang anu, ya ... jangan sambil tidur! Kalau tidur, jangan di ruang sidang, di rumah saja ngambil bantal!

Baik, kita mulai dari Pengujian Undang-Undang Nomor 35.

**PUTUSAN
NOMOR 35/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN), dalam hal ini berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar (AD), diwakili oleh:

Nama : Ir. Abdon Nababan
Tempat, Tanggal Lahir : Tapanuli Utara, 2 April 1964
Jabatan : Sekretaris Jenderal AMAN
Alamat : Jalan Tebet Utara II C Nomor 22 Jakarta Selatan

Sebagai ----- Pemohon I;

2. KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KENEGERIAN KUNTU Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : H. BUSTAMIR
Tempat, Tanggal Lahir : Kuntu, 26 Maret 1949
Jabatan : Khalifah Kuntu, dengan Gelar Datuk Bandaro
Alamat : Jalan Raya Kuntu RT/RW 002/001
Desa Kuntu Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

Sebagai ----- Pemohon II;

3. KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KASEPUHAN CISITU Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : H. MOCH. OKRI alias H. OKRI
Tempat, Tanggal Lahir : Lebak, 10 Mei 1937
Warga Negara : Indonesia
Jabatan : Olot Kesepuhan Cisitu
Alamat : Kesepuhan Cisitu, RT/RW 02/02 Desa Kujangsari, Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;

Sebagai ----- Pemohon III;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Maret 2012 memberi kuasa kepada Sulistiono, S.H., Iki Dulagin, S.H., M.H., Susilaningtyas, S.H., Andi Muttaqien, S.H., Abdul Haris, S.H., Judianto Simanjutak, S.H., Erasmus Cahyadi, S.H., para Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum, yang bergabung dalam Tim Advokat Masyarakat Adat Nusantara, beralamat di Jalan Tebet Utara II C Nomor 22 Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon dan ahli Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan saksi para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon,
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pemerintah;

22. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang, setelah Mahkamah mendengar dan membaca dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan ahli dan saksi para Pemohon, keterangan ahli Pemerintah, serta bukti-bukti surat/tulisan para Pemohon, sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Ketika rakyat yang mendiami wilayah nusantara mengikatkan diri menjadi suatu bangsa dan kemudian membentuk negara ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mereka menjatuhkan pilihan negara kesejahteraan sebagaimana jelas tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menyatakan, "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*";

Dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, terdapat dua hal penting dalam pembentukan negara dengan pilihan negara kesejahteraan. *Pertama*, mengenai tujuan negara, yaitu perlindungan terhadap bangsa dan wilayah, kesejahteraan umum, kecerdasan kehidupan bangsa, dan partisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. *Kedua*, mengenai dasar negara, Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan tujuan dan dasar negara tersebut maka negara melalui penyelenggara negara haruslah bekerja keras untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut. Siapa yang mesti disejahterakan, dalam tujuan negara disebutkan "*kesejahteraan umum*", secara spesifik dalam dasar negara disebutkan "*mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*". Dengan demikian yang dimaksud dengan kesejahteraan umum adalah kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Rakyat yang telah mengikatkan diri menjadi Bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam semboyan pada Lambang Negara Garuda Pancasila, "*Bhinneka Tunggal Ika*" [vide Pasal 36A UUD 1945] adalah rakyat yang terdiri atas berbagai golongan, macam golongan, dan etnis dengan berbagai ragam agama, adat dan kebiasaan masing-masing, namun mereka bersatu mengikatkan diri sebagai suatu bangsa dalam rangka membentuk negara merdeka untuk melindungi dan menyejahterakan mereka. Rakyat yang terdiri atas berbagai golongan dan etnis dengan berbagai ragam agama, adat, dan kebiasaan masing-masing yang telah ada sejak sebelum terbentuknya NKRI, terlebih lagi yang telah terbentuk sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum, tetap diakui dan dihormati eksistensi dan hak-hak tradisionalnya sebagai hak konstitusional, terutama setelah terjadinya perubahan UUD 1945. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara*

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”;

Dalam ketentuan konstitusional tersebut, terdapat satu hal penting dan fundamental dalam lalu-lintas hubungan hukum. Hal penting dan fundamental tersebut adalah masyarakat hukum adat tersebut secara konstitusional diakui dan dihormati sebagai “*penyandang hak*” yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban. Dengan demikian masyarakat hukum adat adalah subjek hukum. Sebagai subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaimana subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan. Terkait dengan hal tersebut, UUD 1945 telah menentukan dasar-dasar konstitusionalnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, (2) “*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara*”; (3) “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”; (4) “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*”;

Dalam ketentuan konstitusional sebagai dasar-dasar pengaturan dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan bangsa untuk kesejahteraan, termasuk di dalamnya sumber daya alam, seperti hutan, terdapat hal penting dan fundamental. *Pertama*, penguasaan negara terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. *Kedua*, penguasaan negara terhadap bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. *Ketiga*, penguasaan negara terhadap sumber daya tersebut, termasuk di dalamnya sumber daya alam, dimaksudkan supaya negara dapat mengatur dalam rangka pengelolaan terhadap sumber daya kehidupan tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat, baik rakyat secara individual maupun rakyat sebagai anggota masyarakat hukum adat;

- [3.12.2] UU Kehutanan memperlakukan masyarakat hukum adat yang secara konstitusional sebagai subjek hukum terkait dengan hutan *berbeda* dengan subjek hukum yang lain, dalam hal ini terkait dengan kategorisasi hutan yang di dalamnya terdapat hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan. Ada tiga subjek hukum yang diatur dalam UU Kehutanan, yakni negara, masyarakat hukum adat, dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan. Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan. Pemegang hak atas tanah dimaksud juga memegang hak atas hutan, tetapi masyarakat hukum adat tidak secara jelas pengaturan tentang haknya atas tanah maupun hutan;
- [3.12.3] Dengan perlakuan berbeda tersebut masyarakat hukum adat secara potensial, atau bahkan dalam kasus-kasus tertentu secara faktual, kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber daya alam untuk kehidupannya, termasuk hak tradisionalnya, sehingga masyarakat hukum adat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan sebagai sumbernya. Bahkan acapkali hilangnya hak-hak masyarakat hukum adat dimaksud dengan cara sewenang-wenang, sehingga tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik yang melibatkan masyarakat dan pemegang hak;
- [3.12.4] Keadaan sebagaimana diuraikan di atas sebagai akibat berlakunya norma yang tidak menjamin kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan hutan sebagai sumber-sumber kehidupan mereka, karena subjek hukum yang lain dalam Undang-Undang *a quo* memperoleh kejelasan mengenai hak-haknya atas hutan. Masyarakat hukum adat berada dalam posisi yang lemah karena tidak diakuinya hak-hak mereka secara jelas dan tegas ketika berhadapan dengan negara dengan hak menguasai yang sangat kuat. Seharusnya penguasaan negara atas hutan dipergunakan untuk mengalokasikan sumber daya alam secara adil demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan apakah pasal-pasal yang

didalilkan oleh para Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, sebagai berikut:

[3.13.1] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sepanjang kata "*negara*" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945;

Menurut para Pemohon, hutan adat secara langsung didefinisikan sebagai hutan negara yang berada di atas tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat. Padahal, suatu hutan disebut sebagai hutan negara apabila hutan tersebut berada di atas tanah yang tidak dibebani suatu hak atas tanah. Hal ini memungkinkan negara memberikan hak-hak di atas tanah hak ulayat kepada subjek hukum tertentu tanpa memperoleh persetujuan masyarakat hukum adat dan tanpa memiliki kewajiban hukum untuk membayar kompensasi kepada masyarakat hukum adat yang mempunyai hak ulayat atas tanah tersebut. Akibatnya, para Pemohon tidak dapat mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berada di wilayah para Pemohon sebagai kesatuan masyarakat hukum adat guna memenuhi kebutuhan hidup mereka;

Terhadap dalil permohonan tersebut, menurut Mahkamah, keberadaan hutan adat dalam kesatuannya dengan wilayah hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat adalah konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai "*living law*". Hal tersebut berlangsung setidaknya sejak zaman Hindia Belanda hingga sekarang. Selain termaktub di dalam UUD 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat pasca-perubahan UUD 1945 [vide Pasal 18B ayat (2)] juga tersebar di berbagai Undang-Undang selain UU Kehutanan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010 bertanggal 16 Juni 2011, Mahkamah juga telah memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, yang antara lain

mempertimbangkan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dengan adanya anak kalimat "dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka sebesar-besar kemakmuran rakyat-lah yang menjadi ukuran utama bagi negara dalam menentukan pengurusan, pengaturan atau pengelolaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Di samping itu, penguasaan oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus juga memperhatikan hak-hak yang telah ada, baik hak individu maupun hak kolektif yang dimiliki masyarakat hukum adat (hak ulayat), hak masyarakat adat serta hak-hak konstitusional lainnya yang dimiliki oleh masyarakat dan dijamin oleh konstitusi, misalnya hak akses untuk melintas, hak atas lingkungan yang sehat dan lain-lain (vide Putusan Mahkamah Nomor 3/PUU-VIII/2010 bertanggal 16 Juni 2011, paragraf [3.14.4]);

Salah satu peristiwa penting terkait dengan pengakuan dan penguatan masyarakat hukum adat secara internasional berawal dari hasil *Earth Summit* di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dengan dikeluarkannya *Rio Declaration on Environment and Development*. Dalam Prinsip 22 dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai peranan penting dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup karena pengetahuan dan praktik tradisional. Oleh karenanya negara harus mengenal dan mendukung entitas, kebudayaan, dan kepentingan mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*);

Pasal 1 angka 4 UU Kehutanan menentukan bahwa hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Adapun Pasal 1 angka 5 UU Kehutanan menentukan bahwa hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Baik hutan negara maupun hutan hak menurut konstruksi yang diderivasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dikuasai oleh negara. Hak menguasai dari negara meliputi semua tanah tanpa ada yang terkecuali;

Hutan adat dalam kenyataannya berada dalam wilayah hak ulayat. Dalam wilayah hak ulayat terdapat bagian-bagian tanah yang bukan hutan yang dapat berupa ladang penggembalaan, kuburan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan umum, dan tanah-tanah yang dimiliki secara perseorangan yang berfungsi memenuhi kebutuhan perseorangan. Keberadaan hak perseorangan tidak bersifat mutlak, sewaktu-waktu haknya dapat menipis dan menebal. Jika semakin menipis dan lenyap akhirnya kembali menjadi kepunyaan bersama. Hubungan antara hak perseorangan dengan hak ulayat bersifat lentur. Hak pengelolaan hutan adat berada pada masyarakat hukum adat, namun jika dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat jatuh kepada Pemerintah [vide Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan]. Wewenang hak ulayat dibatasi seberapa jauh isi dari wewenang hak perseorangan, sedangkan wewenang negara dibatasi sejauh isi dan wewenang hak ulayat. Dengan cara demikian, tidak ada tumpang tindih (*kejumbuhan*) antara wewenang negara dan wewenang hak masyarakat hukum adat yang berkenaan dengan hutan. Negara hanya mempunyai wewenang secara tidak langsung terhadap hutan adat;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka diatur hubungan antara hak menguasai negara dengan hutan negara, dan hak menguasai negara terhadap hutan adat. Terhadap hutan negara, negara mempunyai wewenang penuh untuk mengatur dan memutuskan persediaan, peruntukan, pemanfaatan, pengurusan serta hubungan-hubungan hukum yang terjadi di wilayah hutan negara. Kewenangan pengelolaan oleh negara di bidang kehutanan seharusnya diberikan kepada kementerian yang bidangnya meliputi urusan kehutanan. Terhadap hutan adat, wewenang negara dibatasi sejauh mana isi wewenang yang tercakup dalam hutan adat. Hutan adat (yang disebut pula hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya) berada dalam cakupan hak ulayat karena berada dalam satu kesatuan wilayah (ketunggalan wilayah) masyarakat hukum adat, yang peragaannya didasarkan atas *leluri* (*traditio*) yang hidup dalam suasana rakyat (*in de volksfeer*) dan mempunyai suatu badan perurusan pusat yang berwibawa dalam seluruh lingkungan

wilayahnya. Para warga suatu masyarakat hukum adat mempunyai hak membuka hutan ulayatnya untuk dikuasai dan diusahakan tanahnya bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan keluarganya. Dengan demikian, tidak dimungkinkan hak yang dipunyai oleh warga masyarakat hukum adat tersebut ditiadakan atau "dibekukan" sepanjang memenuhi syarat dalam cakupan pengertian kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945;

Setelah ditentukan perbedaan antara hutan negara, hutan hak (baik berupa hutan perseorangan maupun hutan adat yang tercakup dalam hak ulayat), maka tidak dimungkinkan hutan hak berada dalam wilayah hutan negara, atau sebaliknya hutan negara dalam wilayah hutan hak sebagaimana dinyatakan Pasal 5 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, serta hutan ulayat dalam hutan negara, sehingga menjadi jelas status dan letak hutan ulayat dalam kaitannya dengan pengakuan dan perlindungan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, hutan berdasarkan statusnya dibedakan menjadi dua yaitu hutan negara dan hutan hak. Adapun hutan hak dibedakan antara hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Ketiga status hutan tersebut pada tingkatan yang tertinggi seluruhnya dikuasai oleh negara.

Sebagai perbandingan, dalam hukum pertanahan, hak "menguasai dari negara" tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak atas tanah, karena sifatnya semata-mata hukum publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok-pokok Agraria), yakni wewenang hak menguasai dari negara digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur;

Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 merupakan pengakuan dan perlindungan atas

keberadaan hutan adat dalam kesatuan dengan wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Hal demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap hukum adat sebagai "*living law*" yang sudah berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang. Oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, kata "*negara*" dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;

23. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

[3.13.2] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa "*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak-hak masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya;

Para Pemohon, antara lain, menyatakan bahwa pengakuan terhadap masyarakat hukum adat berdasarkan atas asas rekognisi, bukan dikarenakan asas yang dikenal dalam sistem pemerintahan daerah dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi sosial dan budaya mereka. Para Pemohon mengakui bahwa perintah pengaturan tentang tata cara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya melalui Undang-Undang. Bahwa keberadaan ketentuan pada pasal-pasal UU Kehutanan yang dimohonkan pengujian, yang secara tegas telah menyebabkan terjadinya perampasan dan penghancuran masyarakat hukum adat beserta wilayah hukum adat serta hak-haknya, menjadikan ketentuan-

ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;

Berkaitan dengan permohonan pengujian konstitusionalitas pasal *a quo*, Mahkamah pernah memutus pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011, tanggal 16 Juli 2012, yang antara lain, menyatakan sebagai berikut:

-dalam wilayah tertentu dapat saja terdapat hak yang telah dilekatkan atas tanah, seperti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak-hak lainnya atas tanah. Hak-hak yang demikian harus mendapat perlindungan konstitusional berdasarkan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, penguasaan hutan oleh negara harus juga memperhatikan hak-hak yang demikian selain hak masyarakat hukum adat yang telah dimuat dalam norma *a quo*;
- Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan memang belum mencakup norma tentang hak atas tanah yang lainnya yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memuat pula hak atas tanah yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Walaupun Mahkamah tidak berwenang untuk mengubah kalimat dalam Undang-Undang, karena kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh pembentuk Undang-Undang yaitu DPR dan Presiden, namun demikian Mahkamah dapat menentukan suatu norma bersifat konstitusional bersyarat;
- Bahwa sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah Nomor 32/PUU-VIII/2010, bertanggal 4 Juni 2012, kata "memperhatikan" dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan haruslah pula dimaknai secara imperatif berupa penegasan bahwa Pemerintah, saat menetapkan wilayah kawasan hutan, berkewajiban menyertakan pendapat masyarakat terlebih dahulu sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap Pemerintah untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konstitusional warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh

diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun [vide Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945]. Oleh karena itu, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Penguasaan hutan oleh negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 paragraf [3.16.2])";

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 34/PUU-IX/2011 tersebut di atas menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, "*Penguasaan hutan oleh negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*" (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-IX/2011 bertanggal 16 Juli 2012, paragraf [3.16.2]);

Walaupun Mahkamah pernah memutus permohonan pengujian konstusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan, Mahkamah menilai bahwa alasan konstusional permohonan pengujian dalam permohonan para Pemohon terhadap pasal *a quo* berbeda. Berdasarkan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan pengujian Undang-Undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Oleh karenanya, Mahkamah akan memberikan pertimbangan hukum terhadap dalil permohonan dalam perkara *a quo*;

Menurut Mahkamah, UUD 1945 telah menjamin keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Sekalipun disebut masyarakat hukum adat, masyarakat demikian bukanlah masyarakat yang statis. Gambaran masyarakat hukum adat masa lalu untuk sebagian, kemungkinan besar telah mengalami perubahan pada masa sekarang. Bahkan masyarakat hukum adat dengan hak ulayatnya di berbagai tempat, lebih-lebih di daerah perkotaan sudah mulai menipis dan ada yang sudah tidak ada lagi. Masyarakat demikian telah berubah dari masyarakat *solidaritas mekanis* menjadi masyarakat *solidaritas organis*. Dalam masyarakat solidaritas mekanis hampir tidak mengenal pembagian kerja, mementingkan kebersamaan dan keseragaman, individu tidak boleh menonjol, pada umumnya tidak mengenal baca tulis, mencukupi kebutuhan sendiri secara mandiri (*autochton*), serta pengambilan keputusan-keputusan penting diserahkan kepada tetua masyarakat (*primus inter pares*). Di berbagai tempat di Indonesia masih didapati masyarakat hukum yang bercirikan solidaritas mekanis. Masyarakat demikian merupakan unikum-unikum yang diakui keberadaannya (rekognisi) dan dihormati oleh UUD 1945. Sebaliknya masyarakat solidaritas organis telah mengenal berbagai pembagian kerja, kedudukan individu lebih menonjol, hukum lebih berkembang karena bersifat rasional yang sengaja dibuat untuk tujuan yang jelas;

Kata "*memperhatikan*" dalam Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan harus dimaknai lebih tegas, yaitu negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sejalan dengan maksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Adapun syarat pengakuan dan penghormatan masyarakat hukum adat dalam frasa "*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*", harus dimaknai sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, karena hukum adat pada umumnya merupakan hukum yang tidak tertulis dan merupakan *living law*, artinya merupakan hukum yang diterima (*accepted*) dan dijalankan (*observed*)

serta ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan karena memenuhi rasa keadilan bagi mereka dan sesuai serta diakui oleh konstitusi;

Di samping itu, berkenaan dengan syarat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dalam kenyataannya status dan fungsi hutan dalam masyarakat hukum adat bergantung kepada status keberadaan masyarakat hukum adat. Kemungkinan yang terjadi adalah: (1) kenyataannya masih ada tetapi tidak diakui keberadaannya; (2) kenyataannya tidak ada tetapi diakui keberadaannya. *Jika kenyataannya masih ada tetapi tidak diakui keberadaannya*, maka hal ini dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat yang bersangkutan. Misalnya, tanah/hutan adat mereka digunakan untuk kepentingan lain tanpa seizin mereka melalui cara-cara pengusuran-pengusuran. Masyarakat hukum adat tidak lagi dapat mengambil manfaat dari hutan adat yang mereka kuasai. Sebaliknya dapat *terjadi masyarakat hukum adat kenyataannya tidak ada tetapi objek hak-hak adatnya masih diakui*. Artinya, berdasarkan sejarah keberadaan mereka pernah diakui oleh negara, padahal kenyataannya sesuai dengan perkembangan zaman sudah tidak terdapat lagi tanda-tanda atau sifat yang melekat pada masyarakat hukum adat. Tanda-tanda dan sifat masyarakat hukum adat yang demikian tidak boleh dihidup-hidupkan lagi keberadaannya, termasuk wewenang masyarakat atas tanah dan hutan yang pernah mereka kuasai. Hutan adat dengan demikian kembali dikelola oleh Pemerintah/Negara. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, tidak bermaksud melestarikan masyarakat hukum adat dalam keterbelakangan, tetapi sebaliknya mereka harus tetap memperoleh kemudahan dalam mencapai kesejahteraan, menjamin adanya kepastian hukum yang adil baik bagi subjek maupun objek hukumnya, jika perlu memperoleh perlakuan istimewa (*affirmative action*). Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban [vide Pasal 28I ayat (3) UUD 1945]. Tidak dapat dihindari, karena pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat hukum adat cepat atau lambat juga akan mengalami perubahan, bahkan lenyap sifat dan tanda-tandanya. Perubahan tersebut dapat

berdampak positif maupun negatif bagi masyarakat yang bersangkutan. Untuk mencegah terjadinya dampak negatif, UUD 1945 memerintahkan keberadaan dan perlindungan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat supaya diatur dalam Undang-Undang, agar dengan demikian menjamin adanya kepastian hukum yang berkeadilan;

Para Pemohon menyatakan "*suatu masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri, secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi sosial dan budaya mereka*". Menurut Mahkamah, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia semula merupakan wilayah jajahan Belanda, kemudian menjadi wilayah negara yang merdeka dan berdaulat, yang diikat dalam kesepakatan-kesepakatan, yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan tertulis, UUD 1945. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke. Pendapat para Pemohon tersebut di atas dapat berimplikasi pada upaya pemisahan diri masyarakat hukum adat untuk mendirikan negara baru yang lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (*separatisme*). Keberadaan masyarakat hukum adat demikian tidak sesuai dengan prinsip "tidak bertentangan dengan kepentingan nasional" dan prinsip "Negara Kesatuan Republik Indonesia". Jikapun ada kebebasan, hal tersebut telah diatur pembatasannya dalam Undang-Undang tentang otonomi daerah serta Undang-Undang lainnya dan masih dalam bingkai dan cakupan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertimbangan Mahkamah yang berkenaan dengan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-IX/2011 tersebut di atas *mutatis mutandis* berlaku untuk Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam perkara *a quo*. Adapun terkait dengan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa "*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*" beralasan menurut hukum untuk sebagian, sehingga menurut Mahkamah, Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa "*penguasaan hutan oleh*

negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”;

- [3.13.3] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Alasan hukum dalam permohonan *a quo* bersesuaian dengan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan;

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal *a quo* berkaitan dengan Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu, pertimbangan hukum terhadap Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil permohonan menyangkut Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan. Namun demikian, oleh karena pasal *a quo* mengatur tentang kategorisasi hubungan hukum antara subjek hukum terhadap hutan, termasuk tanah yang di atasnya terdapat hutan maka ‘hutan adat’ sebagai salah satu kategorinya haruslah disebutkan secara tegas sebagai salah satu kategori dimaksud, sehingga ketentuan mengenai ‘*kategori hutan hak di dalamnya haruslah dimasukkan hutan adat*’;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kecuali dimaknai bahwa “*Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat*”. Adapun hutan hak terdiri dari hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum;

Terhadap hutan negara, sebagai konsekuensi penguasaan negara terhadap hutan, negara dapat memberikan pengelolaan kepada desa untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat desa, dan hutan negara dapat juga dimanfaatkan bagi pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dalil para Pemohon mengenai pengujian Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan beralasan menurut hukum untuk sebagian;

24. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

[3.13.4] Bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan dijelaskan dalam Penjelasan UU Kehutanan. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan menyatakan:

"Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolannya kepada masyarakat hukum adat (rechtsgemeenschap). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan ulayat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan. Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat;"

Meskipun Pemohon tidak mengajukan permohonan pengujian terhadap Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan sangat berkaitan erat dan menjadi satu kesatuan dengan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan. Oleh karena itu, Mahkamah perlu memberikan penilaian hukum terhadap Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, walaupun tidak diajukan permohonan pengujian oleh para Pemohon;

Bahwa UU Kehutanan disahkan dan diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Dengan demikian, pembentukan UU Kehutanan semestinya merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (selanjutnya disebut Keppres 44/1999), yang ditetapkan pada tanggal 19 Mei 1999.

Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan;

Dalam Lampiran I Keppres 44/1999 dinyatakan bahwa pada dasarnya rumusan penjelasan peraturan perundang-undangan tidak dapat dijadikan sebagai sandaran bagi materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penyesuaian rumusan norma dalam batang tubuh harus jelas dan tidak menimbulkan keragu-raguan. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi atas materi tertentu, namun tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, pembuatan rumusan norma di dalam bagian penjelasan harus dihindari;

Menimbang bahwa kebiasaan dimaksud ternyata telah diabaikan oleh pembentuk Undang-Undang dalam merumuskan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan karena memuat perubahan terselubung. Hal ini tampak jelas dari fakta bahwa Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan telah memuat norma baru yang berbeda maknanya dengan norma yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan. Menurut Mahkamah, dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan terdapat rumusan norma yang semestinya diatur dalam batang tubuh pasal-pasal UU Kehutanan;

Menyangkut isi rumusan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, menurut Mahkamah, penilaian hukum Mahkamah terhadap Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan berlaku pula terhadap Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, dimana penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat. Dalam penilaian hukum terhadap Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan, Mahkamah berpendapat bahwa hutan hak harus dimaknai bahwa hutan hak terdiri dari hutan adat dan hutan perseorangan/badan hukum. Dengan demikian, hutan adat termasuk dalam kategori hutan hak, bukan hutan negara;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945;

- [3.13.5] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Alasan hukum dalam permohonan *a quo* bersesuaian dengan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan;

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena ketentuan yang terdapat dalam pasal *a quo* berkaitan dengan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan maka pertimbangan hukum terhadap dalil permohonan kedua pasal tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil permohonan mengenai Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan. Dengan demikian, dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;

- [3.13.6] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan sepanjang frasa "*dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, karena pasal *a quo* sulit dipahami, sulit dilaksanakan secara adil, dan mendiskriminasi kesatuan masyarakat hukum adat;

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan pengujian atas ketentuan Pasal 5 ayat (2) dinyatakan beralasan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka frasa "*dan ayat (2)*" dalam Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan tidak relevan lagi dan harus pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun terhadap frasa "*dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*", Mahkamah berpendapat bahwa frasa dimaksud sudah tepat sebagai ketentuan yang sejalan dengan ketentuan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945;

Dengan demikian, rumusan Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan menjadi, "*Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya*

masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya;

- [3.13.7] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 5 ayat (4) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak-hak masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya dan mendiskriminasi kesatuan masyarakat hukum adat;

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah telah memberikan pertimbangan hukum terhadap pengujian konstusionalitas Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan pada paragraf [3.13.2] mengenai frasa "*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*".

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi maka hak pengelolaan hutan adat adalah tepat untuk dikembalikan kepada Pemerintah, dan status hutan adat pun beralih menjadi hutan negara. Dengan demikian, dalil para Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- [3.13.8] Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan sepanjang frasa "*sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*" bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena membatasi hak para Pemohon untuk memanfaatkan hasil kekayaan alam yang berada di wilayah adatnya serta mendiskriminasi kesatuan masyarakat hukum adat. Para Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena pengaturan tata cara pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat oleh Peraturan Daerah adalah ketentuan yang inkonstitusional. Lebih lanjut, para Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 67 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena pengaturan hak masyarakat hukum adat

serta pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat dengan Peraturan Pemerintah adalah ketentuan yang inkonstitusional;

Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan mengandung substansi yang sama dengan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam konteks frasa "*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*". Oleh karenanya, pertimbangan hukum terhadap Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan menyangkut konteks frasa "*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*" *mutatis mutandis* berlaku terhadap dalil permohonan Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan;

Di samping itu, menurut Mahkamah, keberadaan masyarakat hukum adat, fungsi dan status hutan (adat), penguasaan hutan, mensyaratkan sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, sehingga seluruh pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas *mutatis mutandis* berlaku dalam pertimbangan hukum ini. Adapun tentang pengukuhan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah, menurut Mahkamah merupakan delegasi wewenang yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*".

Undang-Undang yang diperintahkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 hingga saat ini belum terbentuk. Oleh karena kebutuhan yang mendesak, banyak peraturan perundang-undangan yang lahir sebelum Undang-Undang yang dimaksud terbentuk. Hal tersebut dapat dipahami dalam rangka mengisi kekosongan hukum guna menjamin adanya kepastian hukum. Dengan demikian, pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah dapat dibenarkan sepanjang peraturan tersebut menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Lagi pula dalam menetapkan batas wilayah hutan negara dan hutan adat tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh negara

tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012 yang harus melibatkan pemangku kepentingan (*stake holders*) di wilayah yang bersangkutan. Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

25. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Kata "*negara*" dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Kata "*negara*" dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi

"Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat";

- 1.3. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *"penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang";*
- 1.4. Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang";*
- 1.5. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai *"Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat";*
- 1.6. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat";*
- 1.7. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.8. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 1.9. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.10. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.11. Frasa "*dan ayat (2)*" dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.12. Frasa "*dan ayat (2)*" dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi "*Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*";
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil Mochtar Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.05 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Arief Hidayat,

masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya Nomor Perkara 79.

PUTUSAN

NOMOR 79/PUU-X/2012

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Sudirman Hidayat
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Harapan I Gang Mawar RT/RW. 5
Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton,
Kota Bandar Lampung;

Selanjutnya disebut ----- Pemohon I;

2. Nama : Drs. H. Samsul Hadi Siswoyo, S.H
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kencana Sari Barat 2/AA/9, Duku Pakis,
Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya

Selanjutnya disebut ----- Pemohon II;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Juli 2012 memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Sedarita Ginting, S.H., Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., Irwansyah Putra, S.H., M.B.A., Nazrul Ichsan Nasution, S.H., M. Rangga Budiantara, S.H., Eddy Sunaryo, S.H., Nurul Anifah, S.H., M. Jodi Santoso, Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Yuliana Dewi, S.H., dan Nur Annisa Rizki, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum "Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP)" Law Firm, yang beralamat di Gedung Guru, Jalan Tanah Abang III Nomor 24 Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon;

26. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan dan ahli-ahli dari para Pemohon, keterangan tertulis DPR, keterangan lisan dan tertulis Pemerintah, dan kesimpulan tertulis dari para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.10.1], menurut Mahkamah Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU 12/1995 mengatur mengenai fungsi pemasyarakatan untuk menyiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pasal dalam Undang-Undang *a quo* sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembatasan hak-hak konstitusional para Pemohon untuk dicalonkan dan dipilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Mahkamah sependapat dengan ahli Pemohon bernama Dr. Maruarar Siahaan, S.H., yang pada pokoknya menyatakan tidak tepat apabila Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU 12/1995 dimohonkan pengujian karena ketentuan tersebut sudah jelas. Seharusnya Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU 12/1995 tersebut menjadi tolok ukur Pasal 58 huruf f UU Pemda dan Pasal 12 huruf g UU 8/2012 karena Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut menggambarkan nilai-nilai yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila;

Menurut Mahkamah apabila frasa "*... sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab*" dalam Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU 12/1995 dimaknai, "*... sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, termasuk dipilih sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah dan/atau dipilih sebagai anggota Dewan Perwakilan*

Rakyat, atau Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" justru akan mengaburkan ataupun membatasi makna dari kata "bebas" itu sendiri. Kata "bebas" dalam pasal Undang-Undang a quo mempunyai makna umum dan tidak menunjuk ataupun memberikan arti tertentu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU 12/1995 tidak dapat diberikan tafsir secara spesifik bahwa frasa "... sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, termasuk dipilih sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah dan/atau dipilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah";

[3.14.2] Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.10.2], menurut Mahkamah, Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 12 huruf g, dan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 pada dasarnya mengatur hal yang sama, yaitu untuk memangku jabatan publik *in casu* kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota DPR, DPD, dan DPRD, disyaratkan "*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*". Norma yang terkandung dalam Pasal 58 huruf f UU Pemda, Pasal 12 huruf g, dan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 tersebut telah beberapa kali dimohonkan pengujian oleh Pemohon lain, dan telah diputus oleh Mahkamah dalam putusannya, antara lain, Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, tanggal 11 Desember 2007 dan Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007, tanggal 11 Desember 2007 pada paragraf [3.13] huruf i antara lain menyatakan:

"... terhadap jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, Mahkamah berpendapat, hal tersebut tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul sendiri risiko pilihannya. Sebab, jabatan demikian haruslah dipangku oleh orang yang kualitas dan integritas tinggi. Pencalonan seseorang untuk

mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa membeda-bedakan orang sebagaimana dimaksud Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya, sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan tersebut tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian tidak membeda-bedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Jadi, haruslah dipahami bahwa pengaturan dan/atau penentuan persyaratan demikian adalah sebagai mekanisme yang akan memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara wajar dan terpercaya. Hal mana dapat dibenarkan oleh Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

2. Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009 pada paragraf [3.18] huruf f antara lain menyatakan:

"... Mahkamah berpendapat bahwa norma hukum yang berbunyi "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih" yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Norma hukum tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. *Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan*

- hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
2. *Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 3. *Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;*
 4. *Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;"*

Menurut Mahkamah, membedakan kedudukan seseorang yang belum pernah dipidana dan seseorang yang pernah dijatuhi pidana adalah tidak sewenang-wenang. Mahkamah sebagaimana dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009, telah menentukan syarat tertentu bagi mereka yang pernah dipidana untuk dapat mengisi jabatan publik, yaitu lima tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan, bahwa: (i) siklus pergantian jabatan publik khususnya melalui pemilihan dilaksanakan lima tahun sekali; (ii) memberikan kesempatan kepada mantan narapidana untuk kembali menjadi warga masyarakat yang baik; dan (iii) menunjukkan kepada masyarakat bahwa mantan narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya dan menjadi masyarakat yang baik;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 adalah sama dan sebangun dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009. Menurut Mahkamah, setelah adanya Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, pembentuk Undang-Undang telah melakukan perubahan ataupun perumusan norma sesuai dengan putusan Mahkamah *a quo*. Perubahan ataupun perumusan norma baru oleh pembentuk Undang-Undang tersebut termuat dalam Penjelasan Pasal 12 huruf g dan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 yang menyatakan, "*Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik*

yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;”

- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU 12/1995, Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g UU 8/2012 tidak beralasan menurut hukum dan norma pengujian Pasal 58 huruf f UU Pemda yang dimohonkan oleh para Pemohon pernah diputus oleh Mahkamah;

27. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Dalil para Pemohon mengenai permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, serta Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4] Dalil para Pemohon mengenai permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *ne bis in idem*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Menolak permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614), serta Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
2. Permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.18 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri para Pemohon/kuasanya.

Untuk Pemerintah atau Pemohon Pengujian Undang-Undang sudah selesai, kalau mau meninggalkan ruangan dipersilakan. Nanti putusannya diambil di lantai empat. Ya, sekarang bisa. Silakan. Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 46/PHPU.D-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Muchlis Panaungi, S.H.
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Kompleks Makkio Baji Blok D4/11 RT.004,
RW.005 Kelurahan Bangkala Kecamatan
Manggala Kota Makasar Sulawesi Selatan

2. Nama : H. Zulfikar, SE
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sinjai
Alamat : Jalan Persatuan Raya Nomor 57 Kelurahan
Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten
Sinjai Sulawesi Selatan

Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 April 2013 memberi kuasa kepada Hartawan Supu, S.H., Amerullah, S.H., Ali Rizaly, S.H., dan Muh. Anzar, S.H., M.H., para Advokat/Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Law Firm Idham Chalid & Rekan (*Attorney, Consultancy, Lawyer, Training & Research*), beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 32 Palu Provinsi Sulawesi Tengah, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, berkedudukan di Jalan Bayangkara Nomor 11 Sinjai;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 4 Mei 2013 memberi kuasa kepada Mappinawang, S.H., Sofyan Sinte, S.H., Bakhtiar, S.H., Abdul Muttalib, S.H., dan Migdal Eder Tupalangi, S.H., para Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Mappinawang & Rekan, beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12 di Makassar, Sulawesi Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : H. Sabirin Yahya, S.Sos
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Kelapa Nomor 27 Kelurahan Balangnipa
Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

2. Nama : H. A. Fajar Yanwara, SE
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Kelapa Nomor 26 Kelurahan Balangnipa
Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 dengan Nomor Urut 8;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Mei 2013 memberi kuasa kepada Muh. Burhanuddin, S.H., Alfatihanna Anwar, S.H., M.Kn, Muhammad Ashar Syarifuddin, S.H., Irwan, S.H., dan Windu Wijaya, S.H., para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Boer And Partners, beralamat di Rasuna Said Office Park Blok OO-01 Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

- Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;
- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Termohon, dan Pihak Terkait;

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai (Termohon) Nomor 19/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, tanggal 25 April 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten, tanggal 25 April 2013 *[sic!]*;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut

Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 yang termuat dalam Model DB-KWK.KPU dan lampirannya, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda) dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada. Selain itu, Mahkamah sejak Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010 dan putusan-

putusan selanjutnya telah memberikan kedudukan hukum kepada Bakal Pasangan Calon untuk menjadi Pemohon dalam sengketa hasil Pemilukada di Mahkamah dengan syarat antara lain Termohon menghilangkan hak-hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan Termohon tidak melaksanakan ketentuan yang disyaratkan oleh Undang-Undang. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan sengketa hasil Pemilukada di Mahkamah harus diajukan oleh pasangan calon dan/atau bakal pasangan calon dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan tersebut;

- [3.6] Menimbang bahwa pada awalnya permohonan Pemohon *a quo* diajukan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, Muchlis Panaungi, S.H., dan H. Zulfikar, SE dengan permohonan bertanggal 29 April 2013 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hartawan Supu, S.H., Amerullah, S.H., Ali Rizaly, S.H., dan Muh. Anzar, S.H., MH dengan Surat Kuasa Nomor I.05/LF-ICH/022.IV/2013, tanggal 27 April 2013. Namun dalam proses persidangan, salah satu Pemohon *in casu* H. Zulfikar Hamid, SE mengajukan surat kepada Mahkamah bertanggal 7 Mei 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan mencabut dan/atau mengundurkan diri sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- [3.7] Menimbang bahwa oleh karena salah satu Pemohon, yaitu H. Zulfikar Hamid, S.E. mengajukan surat pencabutan dan/atau mengundurkan diri sebagai Pemohon maka Pemohon dalam permohonan *a quo* tinggal satu orang yaitu Muchlis Panaungi, S.H. sehingga Pemohon bukan lagi Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon dalam Pemilukada sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, serta yurisprudensi Mahkamah sebagaimana tersebut di atas. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* maka tenggang waktu pengajuan permohonan, eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait, serta Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;

29. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Tenggang waktu pengajuan permohonan, eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait, serta Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai anggota, pada hari Selasa, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.29 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/ Kuasanya.

Termohon hadir? Kuasanya ada?

30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48/PHPU.XI-2013:

Hadir, Yang Mulia.

31. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Oke, hadir. Soal pemo ... Termohon yang sudah almarhum, itu lain soal lagi, ini ... itu soal etik. Berikutnya Nomor 47.

**KETETAPAN
NOMOR 47/PHPU.D-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 bertanggal 29 April 2013 yang diajukan oleh Drs. Lukman H. Aرسال, M.Si. dan Dr. H. A. Djamaluddin, M.Si., Pasangan Calon Nomor Urut 6, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 April 2013 memberikan kuasa kepada Muhammad Suyuth, S.H., Ibrahim Kopong Boli, S.H., Abu Bakar J. Lamatapao, S.H., dan Umar Hasan, S.H., masing-masing Advokat-Konsultan Hukum pada *Kantor Hukum Umar Hasan S.H. - M. Suyuth, S.H. & Rekan*, berkantor di Jalan Baruna Nomor 11A, Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, 14430;
 - b. Bahwa permohonan *a quo* diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 April 2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 30 April 2013 dengan Nomor 47/PHPU.D-XI/2013;
 - c. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 47/PHPU.D-XI/2013 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 349/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 47/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 30 April 2013;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 351/TAP.MK/2013 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 30 April 2013;

- d. Bahwa sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2013 dihadiri oleh Termohon dan Pihak Terkait tanpa dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya;
- e. Bahwa Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Mei 2013 telah menerima surat dari Pemohon, bertanggal 7 Mei 2013 yang pada pokoknya mengajukan pencabutan permohonan Nomor 47/PHPU.D-XI/2013;
- f. Bahwa terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013, telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 47/PHPU.D-XI/2013 *a quo* beralasan hukum;
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, *"Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan"*, dan *"Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali"*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN

Menyatakan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Nomor 47/PHPU.D-XI/2013 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai anggota, pada hari Selasa, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.30 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, tanpa dihadiri Pemohon atau kuasanya.

Berikutnya Nomor 48.

**PUTUSAN
NOMOR 48/PHPU.D-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : H. A. Muh. Anis Asra, S.E., M.Si.
 Tempat, Tanggal Lahir : Bikeru, 13 Maret 1964
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Jalan Batua Raya Lorong
 Mandengen 8A RT 001 RW 01
 Kelurahan Paropo, Kecamatan
 Panakkukang, Kota Makasar,
 Provinsi Sulawesi Selatan
2. Nama : Muh. Yahya, S.H., M.H.
 Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 7 Maret 1964
 Pekerjaan : PNS
 Alamat : Jalan Puri Taman Sari Blok C4
 Nomor 1 RT 002 RW 012 Kelurahan
 Kassi Kassi, Kecamatan Rappocini,
 Kota Makasar, Provinsi Sulawesi
 Selatan.

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Mei 2013 memberi kuasa kepada Drs. Arman Remy, MS., S.H., M.H., M.M., Nurlan HN, S.H., M. Yasin, S.H., Umar Hasan, S.H., para Advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Arman – Nurlan & Associates beralamat di Perum Pesona Anggrek Harapan Blok A5 Nomor 38 Bekasi, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

- [1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, berkedudukan di Jalan Bayangkara Nomor 11 Kabupaten Sinjai;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai bertanggal 4 Mei 2013 memberi kuasa kepada Mappinawang, S.H., Sofyan Sinte, S.H., Bakhtiar, S.H., Abdul Muttalib, S.H., Migdal Eder Tupalangi, S.H., para Advokat pada kantor hukum Mappinawang & Rekan beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12 Makasar, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4] 1. Nama : H. Sabirin Yahya, S.Sos.
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Jalan Kelapa Nomor 27 Kelurahan Balangnipa,
 Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
2. Nama : H.A. Fajar Yanwar, SE.
 Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jalan Kelapa Nomor 26 Kelurahan Balangnipa,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2013, Nomor Urut 8;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2013,
memberi kuasa kepada Muh. Burhanuddin, S.H., Alfatihanna
Anwar, S.H., M.Kn., Muhammad Ashar Syarifuddin, S.H., Irwan,
S.H., Windu Wijaya, S.H., selaku para Advokat dan konsultan
hukum pada kantor hukum Boer & Partners, beralamat di Rasuna
Office Park Blok 00-01, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan HR
Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas
nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan dan membaca keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;
Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait;
Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sinjai;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;

32. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah lebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*), sebagai berikut:

- [3.5.1] Sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, Termohon telah membuat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai bertanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu tiga belas (MODEL DB-

KWK.KPU) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19/kpts/kpu.kab.025.433299/kwk/III/2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 tanggal 25 April 2013;

- [3.5.2] Bahwa Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan menyatakan, "*KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB - KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1 - KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU)*".
- [3.5.3] Pemohon dalam permohonan awal maupun perbaikan permohonannya mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19/kpts/kpu.kab.025.433299/kwk/III/2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 tanggal 25 April 2013;
- [3.5.4] Menurut Mahkamah, dengan merujuk ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 maka dalam permohonan *a quo* yang menjadi objek permohonan seharusnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai bertanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu tiga belas (MODEL DB – KWK. KPU) dan bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19/kpts/kpu.kab.025.433299/kwk/III/2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 tanggal 25 April 2013 [vide bukti T-2 = bukti PT-1]. Selain itu, menurut Mahkamah,

penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19/kpts/kpu.kab.025.433299/kwk/III/2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 bertanggal 25 April 2013 yang tidak menyebutkan sama sekali perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah suatu keputusan yang mendasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai bertanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu tiga belas (MODEL DB-KWK.KPU) sehingga seandainya pun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19/kpts/kpu.kab.025.433299/kwk/III/2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 dibatalkan, maka hal tersebut tidak akan membatalkan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

[3.5.5] Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010, Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, Putusan Nomor 15/PHPU.D-XI/2013, Putusan Nomor 16/PHPU.D-XI/2013, Putusan Nomor 17/PHPU.D-XI/2013 ketiganya bertanggal 11 Maret 2013, Putusan Nomor 22/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 27 Maret 2013 telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah "keputusan atau berita acara rekapitulasi" Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;

[3.5.6] Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai (MODEL DB-KWK. KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Sinjai (Model DB1 - KWK.KPU) dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Sinjai (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU) tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu tiga

belas [vide bukti P-30 = bukti T-1 = bukti PT-2], tanpa nomor, tertanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu tiga belas inilah yang seharusnya menjadi objek permohonan Pemohon karena Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai) tidak membuat Surat Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

[3.5.7] Bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19/kpts/kpu.kab.025.433299/kwk/III/2013 tentang Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2013 bertanggal 25 April 2013, menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon salah/keliru, sehingga secara formil permohonan Pemohon, dalam hal ini objek permohonan, tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010;

[3.5.8] Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon salah objek adalah beralasan menurut hukum;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon salah objek beralasan menurut hukum, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

33. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;

[4.3] Objek permohonan Pemohon salah;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Objek permohonan Pemohon salah;

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai anggota, pada hari Selasa, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.43 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

Berikutnya Nomor 49.

PUTUSAN
NOMOR 49/PHPU.D-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : M. Amsul Sultan A. Mappasara, S.H.
Pekerjaan : Anggota DPRD Sinjai
Alamat : Bulujampi, Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan
2. Nama : H. Idham Khalid, S.H.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Pemkot Makassar)
Alamat : BTN Minasa Upa Blok D II/4, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 April 2013, memberi kuasa kepada 1) Muhammad Suyuth, S.H., 2) Abu Bakar J. Lamatapo, S.H., 3) Abdurahman Tardjo, S.H., M.H., 4) Panhar Makawi, S.H., M.H., 5) Ibrahim Kopong Boli, S.H., 6) Umar Hasan, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "*Umar Hasan, SH-M. Suyuth, SH & Rekan*", berkedudukan di Jalan Baruna Nomor 11A, Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, 14430 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SKK/PHPU-MK/LOAN/V/2013 bertanggal 7 Mei 2013, memberi kuasa kepada 1) Drs. Arman Remy, M.S., S.H., M.H., M.M., 2) Nurlan HN., S.H., 3) M. Yasin, S.H., dan 4) Umar Hasan, S.H., Advokat/Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Law Office Arman-Nurlan & Associates berkedudukan di Perum Pesona Anggrek Harapan Blok A5 Nomor 38, Bekasi, 17124, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, berkedudukan di Jalan Bayangkara Nomor 11, Sinjai;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Mei 2013, memberi kuasa kepada 1) Sofyan Sinte, S.H., 2) Bakhtiar, S.H., 3) Abd. Muttalib, S.H., 4) Migdal Eder Tupalangi, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Mappinawang & Rekan", berkedudukan di Jalan Topas Raya Ruko Zamrud Blok G/12, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4] 1. Nama : H.Sabirin Yahya, S.Sos
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Kelapa Nomor 27, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
2. Nama : H. A. Fajar Yanwar, SE
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Kelapa Nomor 26, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013, Nomor Urut 8;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 070/S-KUASA/BP/V/2013, tertanggal 1 Mei 2013 memberi kuasa kepada 1) Muh. Burhanuddin, S.H., 2) Alfatihanna Anwar, S.H.,M.Kn., 3) Muhammad Ashar Syarifuddin, S.H., 4) Irwan, S.H., dan 5) Windu Wijaya, S.H., seluruhnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Boer and *Partners*, beralamat di Rasuna Office Park, Blok OO-01, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalana H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan dan membaca keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi Termohon dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait;

Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

34. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Pertimbangan Hukum

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan awal bertanggal 29 April 2013, mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab.025.433299/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2013, tanggal 25 April 2013;

Menimbang bahwa Panel Hakim Konstitusi dalam persidangan tanggal 6 Mei 2013 kemudian memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonan dan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat pada tanggal 7 Mei 2013, pukul 10.00 WIB, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan Pemohon tidak menyerahkan Perbaikan Permohonan. Pemohon baru menyerahkan Perbaikan Permohonan pada tanggal 7 Mei 2013, pukul 10.30 WIB sesuai dengan Tanda Terima Nomor 835-4/PAN.MK/IV/2013, tanggal 7 Mei 2013;

Menimbang bahwa oleh karena perbaikan permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi sudah melewati batas waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan awal Pemohon yaitu permohonan bertanggal 29 April 2013;

[3.2] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab.025.433299/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2013, tanggal 25 April 2013;

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* serta eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon salah objek, sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

- [3.5] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung

perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang

menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

35. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan tentang eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon salah objek, sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan menyatakan, "*KPU Kabupaten/Kota membuat Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten/Kota (Model DB - KWK.KPU), Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota (Model DB1 - KWK.KPU) dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU)*";
- Objek sengketa dalam permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab.025.433299/IV/ 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati

Sinjai Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2013, tanggal 25 April 2013;

- Bahwa mengenai objek sengketa dalam Pemilukada, Mahkamah dalam Putusan Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 3 Juni 2010, Putusan Nomor 29/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 21 Juni 2010, Putusan Nomor 43/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 7 Juli 2010, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 8 Juli 2010, Putusan Nomor 60/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 15 Juli 2010, dan Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 26 Juli 2010, terakhir dalam Putusan Nomor 22/PHPU.D-XI/2013, tanggal 27 Maret 2013 telah menyatakan objek sengketa Pemilukada adalah "keputusan atau berita acara rekapitulasi" Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;
- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab.025.433299/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2013, tanggal 25 April 2013, menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon salah/keliru, sehingga secara formil permohonan Pemohon, dalam hal ini objek permohonan, tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 12/2008, Pasal 4 PMK 15/2008, dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010;
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon salah objek adalah beralasan menurut hukum;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tentang permohonan Pemohon salah objek beralasan menurut hukum, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, eksepsi Termohon lainnya, dan eksepsi Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

36. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon beralasan hukum;
- [4.3] Objek permohonan Pemohon salah;

[4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, eksepsi Termohon lainnya, dan eksepsi Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN **Mengadili,**

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Objek permohonan Pemohon salah;

Dalam Pokok Permohonan

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.59 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

PUTUSAN
NOMOR 45/PHPU.D-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si.
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 93,
Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Provinsi
Sulawesi Selatan
2. Nama : Andi M. Takdir Hasyim, S.E.
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sinjai
Alamat : Jalan Persatuan Raya Nomor 267 Kelurahan
Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten
Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan

Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Hartawan Supu, S.H., Amerullah, S.H., Ali Rizaly, S.H., dan Muh. Anzar, S.H. M.H., selaku Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Law Firm Idham Chalid & Rekan (*Attorney, Consultancy, Lawyer, Training & Research*) yang berkedudukan hukum di Jalan Yos Sudarso Nomor 32, Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor L05/LF-ICH/021.IV/2013 bertanggal 27 April 2013;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, berkedudukan di Jalan Bayangkara Nomor 11, Kabupaten Sinjai;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mappinawang, S.H., Sofyan Sinte, S.H., Bakhtiar, S.H., Abdul Muttalib, S.H., dan Migdal Eder Tupalangi, S.H., selaku advokat atau konsultan hukum pada Kantor Hukum "Mappinawang & Rekan", yang berkedudukan hukum di

Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12, Makassar, Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Mei 2013;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4] 1. Nama : H. Sabirin Yahya, S.Sos.
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Kelapa Nomor 27, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
2. Nama : H. A. Fajar Yanwar, S.E.
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Kelapa Nomor 26, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013, Nomor Urut 8;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Burhanuddin, S.H., Alfatihanna Anwar, S.H., M.Kn., Muhammad Ashar Syarifuddin, S.H., Irwan, S.H., dan Windu Wijaya, S.H., selaku advokat dan konsultan hukum pada Kantor Hukum "BOER AND PARTNERS" yang berkedudukan hukum di Rasuna Office Park Blok OO-01, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 070/S-KUASA/BP/V/2013 tanggal 1 Mei 2013;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan dan membaca keterangan Pihak Terkait;
Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

37. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Pertimbangan Hukum

- [3.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013, bertanggal 29 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 193/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 45/PHPU.D-XI/2013 pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013, yang berdasarkan Persidangan perkara *a quo* pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2013, Mahkamah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki Permohonannya untuk kemudian diserahkan Perbaikan Permohonan tersebut kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah paling lambat pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2013, pukul 10.00 WIB dan jika sampai tenggat waktu yang ditentukan Pemohon tidak menyerahkan Perbaikan Permohonan dimaksud, maka yang berlaku adalah Permohonan awal sebagaimana yang diregistrasi pada Selasa, 30 April 2013, tersebut. Selanjutnya, oleh Pemohon, Permohonan tersebut telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 7 Mei 2013, pukul 10.36 WIB sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Nomor 840-1/PAN.MK/IV/2013 bertanggal 7 Mei 2013. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Perbaikan Permohonan Pemohon telah lewat waktu, sehingga Mahkamah, dalam perkara *a quo*, akan mempertimbangkan dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan awal Pemohon bertanggal 29 April 2013;
- [3.2] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai (Termohon) berupa Berita Acara Nomor 011/PILBUP/BA/II/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 bertanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu tiga belas (vide alat bukti surat/tulisan bertanda P-19 = T-13 = PT-3), Pengumuman Termohon mengenai Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 bertanggal 23 Februari 2013 (vide alat bukti surat/tulisan bertanda P-20), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bertanggal dua puluh lima bulan empat tahun dua ribu tiga belas (vide alat bukti tertulis bertanda

P-2 = T-1 = PT-2), dan Keputusan Termohon Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, bertanggal 25 April 2013 (vide alat bukti tertulis bertanda P-1 = T-2 = PT-19);

- [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
 - b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
 - c. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.
- Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam

Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Pasal 236C UU 12/2008 menyatakan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

- [3.5] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon salah objek (*error in objecto*) karena permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
- [3.6] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*,

melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan (selanjutnya disebut PKPU 16/2010), dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), serta putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, bahwa objek sengketa Pemilukada adalah "keputusan

atau berita acara rekapitulasi” Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap objek permohonan Pemohon berupa:

1. Berita Acara Nomor 011/PILBUP/BA/II/ 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 bertanggal dua puluh tiga bulan Februari Tahun Dua Ribu Tiga Belas (vide alat bukti tertulis bertanda P-19 = T-13 = PT-3);
2. Pengumuman Termohon mengenai Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 bertanggal 23 Februari 2013 (vide alat bukti tertulis bertanda P-20);
3. Keputusan Termohon Nomor 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/IV/2013, yang oleh Pemohon dinyatakan sebagai keputusan tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Sinjai Tahun 2013, bertanggal 25 April 2013, yang sebenarnya adalah tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, bertanggal 25 April 2013 (vide alat bukti tertulis bertanda P-1 = T-2 = PT-19);

Bukanlah merupakan objek sengketa Pemilukada berupa keputusan atau berita acara rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Independen Pemilihan tentang hasil perolehan suara, dan selanjutnya Mahkamah akan memberikan pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* berdasarkan objek Permohonan Pemohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bertanggal dua puluh lima bulan empat tahun dua ribu tiga belas (vide alat bukti tertulis bertanda P-2 = T-1 = PT-2). Oleh karenanya, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

38. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Dalam eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang secara lengkap tercantum dalam bagian duduk perkara, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan

a quo karena Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 sebagaimana ditentukan dalam PMK 15/2008. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 9, dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PMK 15/2008, sebagai berikut.

UU 32/2004

Pasal 106

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;*

PMK 15/2008

Pasal 1 angka 7

Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilukada;

Pasal 1 angka 9

Pemohon adalah pasangan calon Pemilukada;

Pasal 3

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 - a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon;**
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*

Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat menjadi Pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Pasangan Calon peserta Pemilukada, sedangkan Pemohon adalah bukan Pasangan Calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013;

[3.9.1] Menimbang bahwa walaupun demikian, dengan mendasarkan pada Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 (Pemilukada Kabupaten Belitung Timur), Mahkamah dalam Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 25 November 2010 (Pemilukada Kota Jayapura), Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010 (Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen), Putusan Nomor 31/PHPU.D-IX/2011 tanggal 11 April 2011 (Pemilukada Kabupaten Tapanuli Tengah), Putusan Nomor 78/PHPU.D-X/2012 sampai dengan 82/PHPU.D-X/2012 tanggal 13 November 2012 (Pemilukada Kabupaten Paniai), dan Putusan Nomor 33/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 April 2013 (Pemilukada Kota Gorontalo) telah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dengan syarat:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota terbukti mengesampingkan hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945 dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada dengan cara sengaja mengabaikan putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Pasangan Calon menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada;
2. Adanya rangkaian bukti yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu;

[3.9.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Mahkamah akan menilai apakah Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) ataupun terdapat bukti-bukti bahwa Termohon

menghalang-halangi terpenuhinya syarat Bakal Pasangan Calon Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013;

[3.9.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, keterangan ahli dari Pihak Terkait, saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, dan keterangan tertulis dari Panwaslukada Kabupaten Sinjai, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Termohon menetapkan Keputusan Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU.Kab-025. 433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 pada tanggal 19 Oktober 2012 yang kemudian diubah dengan Keputusan Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU. Kab-025.433299/I/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU.Kab-025.433299/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013, bertanggal 21 Januari 2013, yang pada bagian lampiran masing-masing keputusan tersebut, khususnya pada program kegiatan pendaftaran Bakal Pasangan Calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan Perseorangan, ditentukan pada waktu yang sama yaitu 5 Januari 2013 sampai dengan 11 Januari 2013;
2. Termohon, pada 9 Januari 2013, menerima Berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yaitu dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Golongan Karya yang mengusulkan Bakal Calon Bupati Andi Mahyanto Massarappi, S.H., M.H. dan Andi Massalinri Lathief, S.Sos. (vide alat bukti tertulis bertanda T-19) yang dalam berkas tersebut terdapat dokumen, antara lain:
 - a. Surat Pencalonan yang ditandatangani oleh kedua Partai Politik tersebut (vide alat bukti tertulis bertanda T-16);
 - b. Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu yang Bergabung untuk Mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (vide alat bukti tertulis bertanda T-16);

- c. Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (vide alat bukti tertulis bertanda T-16);

Semua dokumen tersebut di atas khususnya pada bagian Partai Hanura ditandatangani oleh Ketua DPC Kabupaten Sinjai, Muh. Idris, S.E. dan Wakil Sekretaris DPC Kabupaten Sinjai, Irwan, S.Pd;

3. Pemohon (Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si. dan Andi M. Takdir Hasyim, S.E.) didaftarkan dan/atau diajukan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai oleh Gabungan Partai Politik yaitu, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kedaulatan (PK), dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) pada 11 Januari 2013. Hal ini sebagaimana tercantum dalam:

- a. Surat Pencalonan yang ditandatangani oleh keempat Partai Politik tersebut (vide alat bukti tertulis bertanda P-4);
- b. Berita Acara DPC Hanura Kabupaten Sinjai (vide alat bukti tertulis bertanda P-4);
- c. Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilu yang Bergabung untuk Mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (vide alat bukti tertulis bertanda P-5);
- d. Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (vide alat bukti tertulis bertanda P-6);
- e. Tanda Terima Berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Sinjai, Sofyan Hamid (vide alat bukti tertulis bertanda P-7 = T-20);

Semua dokumen tersebut di atas ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Sekretaris Partai Politik di DPC Kabupaten Sinjai, kecuali Partai Hanura ditandatangani oleh Wakil Ketua DPC Kabupaten Sinjai, Ir. Arianto dan Sekretaris DPC Kabupaten Sinjai, Vita Wahyudiani;

4. Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis

Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PKPU 9/2012) menyatakan, "*KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon.*";

Pasal 66 ayat (3) PKPU 9/2012, menyatakan, "*Dalam hal pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 63 memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang lebih awal didaftarkan.*";

Pasal 67 ayat (1) huruf a dan huruf b *juncto* Pasal 65 ayat (1) PKPU 9/2012 menyatakan bahwa Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangan calon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model B-KWK.KPU PARTAI POLITIK) beserta lampirannya yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung, meliputi:

- a. Surat pernyataan kesepakatan antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon (Model B1-KWK.KPU PARTAI POLITIK);
- b. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain pimpinan partai politik yang bergabung (Model B2-KWK.KPU PARTAI POLITIK);

Berdasarkan fakta dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pada masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon, terdapat fakta bahwa Partai Hanura mengajukan dukungan kepada dua Pasangan Calon yaitu Bakal Pasangan Calon Andi Mahyanto Massarappi, S.H., M.H. dan Andi Massalinri Lathief, S.Sos. pada tanggal 9 Januari 2013 dan Bakal Pasangan Calon Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si. dan Andi M. Takdir Hasyim, S.E. (Pemohon) pada tanggal 11 Januari 2013;
2. Terhadap dua pengusulan bakal pasangan calon dari Partai Hanura tersebut yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Sekretaris serta Wakil Ketua dan Sekretaris, dengan mendasarkan pada Pasal 66 ayat (1) PKPU

9/2012, serta diperkuat dengan alat bukti tertulis bertanda:

Bukti T-17 berupa Surat DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai kepada DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 38/DPC-HANURA-SJI/I/2013 perihal Keterangan, bertanggal 10 Januari 2013, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pejabat Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai atas nama Vita Wahyudiani tidak pernah datang memenuhi undangan/ panggilan baik resmi atau tidak resmi Ketua DPC untuk menandatangani Surat Pencalonan/Surat Dukungan kepada calon yang diusung DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai yaitu A. Mahyanto Massarappi, S.H., M.H.;
- Bahwa Vita Wahyudiani tidak berdomisili menetap setiap saat di wilayah Kabupaten Sinjai tetapi berdiam dan bertempat tinggal di Kota Makassar;
- Setelah diteliti, ternyata Vita Wahyudiani memiliki konflik kepentingan dengan calon yang diusung DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai yaitu A. Mahyanto Massarappi, S.H., M.H. tersebut, karena suami Vita Wahyudiani yang bernama A. M. Takdir Hasyim, S.E. juga berkeinginan mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati pada Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 dan ada kecenderungan Vita Wahyudiani berkeinginan mendukung pencalonan suaminya tersebut;
- Oleh karenanya, Surat Pencalonan oleh DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai bertanggal 9 Januari 2013 tersebut ditandatangani oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai, Muhammad Idris, S.E. dan Wakil Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai, Irwan, S.Pd di hadapan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sinjai (Termohon).

Bukti T-18 berupa Surat DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan kepada Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai Nomor 57/HANURA-SULSEL/I/ 2013 perihal Keterangan, bertanggal 11 Januari 2013, yang juga ditembuskan kepada KPU Kabupaten Sinjai (Termohon), pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Nomor 38/DPC-HANURA-SJI/I/2013 *a quo* adalah resmi dan sah. Selain itu, DPD Partai Hanura Provinsi

Sulawesi Selatan menyetujui dan membenarkan perihal pokok laporan dalam Surat Nomor 38/DPC-HANURA-SJI/I/2013 *a quo*, maupun tindakan-tindakan serta langkah-langkah yang diambil oleh Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai terkait perihal pokok laporan dalam Surat Nomor 38/DPC-HANURA-SJI/I/2013 tersebut;

Menurut Mahkamah, berdasarkan bukti T-17 dan T-18 di atas, selain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 66 ayat (1) PKPU 9/2012 bahwa Termohon dilarang menerima perubahan kepengurusan partai politik sejak pendaftaran bakal pasangan calon, telah ternyata pula tidak terdapat perubahan kepengurusan Partai Hanura sejak dibukanya pendaftaran hingga ditutupnya masa pendaftaran bakal pasangan calon, dan DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan juga telah menegaskan dan sekaligus menganggap sah tindakan dari Ketua DPC dan Wakil Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai yang mengusulkan Andi Mahyanto Massarappi, S.H., M.H. sehingga tindakan Termohon yang meloloskan Andi Mahyanto Massarappi, S.H., M.H. dan Andi Massalinri Lathief, S.Sos. tersebut, menurut Mahkamah, adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas. Terlebih lagi, Pasal 66 ayat (3) PKPU 9/2012, menyatakan, "*Dalam hal pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 63 memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya menerima satu pasangan calon yang lebih awal didaftarkan.*";

3. Selain itu, menurut Mahkamah, bahwa adanya dua pengusulan bakal pasangan calon oleh Partai Hanura adalah diakibatkan dari inkonsistensi dukungan yang dilakukan oleh pengurus Partai Hanura itu sendiri;

[3.9.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, menurut Mahkamah, tidak terdapat rangkaian fakta dan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon menghalang-halangi terpenuhinya syarat Bakal Pasangan Calon atau sebaliknya meloloskan Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta PemiluKada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan bakal pasangan calon tertentu. Adapun mengenai Penetapan penundaan

pelaksanaan Surat Keputusan berupa Pengumuman Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Kabupatn Sinjai Tahun 2013 bertanggal 23 Februari 2013 yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam Putusan/Penetapan Nomor 18/G/2013/PTUN.Mks bertanggal 1 April 2013 (vide alat bukti bertanda P-31) tidak dapat serta merta menjadi bukti bahwa Pemohon sudah pasti menjadi Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kabupatn Sinjai Tahun 2013;

[3.9.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, terhadap tenggang waktu pengajuan Permohonan serta Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

39. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) adalah beralasan menurut hukum;
- [4.3] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Perkara:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 16.22 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

PUTUSAN
NOMOR 43/PHPU.D-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Andi Seto Gadhista Asapa, S.H., LLM
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Verginia Blok E-1, BSD, RT 01 RW 06, Serpong
Tangerang
2. Nama : Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sinjai
Alamat : Jalan K.H Agus Salim RT 02 RW 02, Balangnipa,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013, Nomor Urut 5;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa masing-masing bertanggal 29 April 2013, memberi kuasa kepada 1). Dr. Andi M. Asrun, S.H., M.H; 2). Sahrin Hamid, S.H; 3). Iwan Gunawan, S.H., M.H; 4). Unoto, S.H; 5). Arief Hidayat, S.H; 6). Jimmi Yansen, S.H; Advokat dan Konsultan Hukum dari Tim Advokasi Pemilukada Sinjai, beralamat di Graha Binakarsa Lantai 4 Jalan H. R Rasuna Said Kav C-18, Kuningan, Jakarta dan 1). AH. Wakil Kamal, S.H., M.H 2). Ahmad Taufik, S.H; 3). Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H; 3). Hedi Hudaya, S.H; 4). Andi Irwanda Ismunandar, S.H; Advokat-advokat pada Kantor Hukum AWK Lawfirm, beralamat di Gedung Menara Hijau, Jalan MT. Haryono Kav 33, Jakarta Selatan; baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, berkedudukan di Jalan Bayangkara Nomor 11 Sinjai;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Mei 2013, memberi kuasa kepada 1). Mappinawang, S.H; 2). Sofyan Sinte, S.H; 3). Bakhtiar, S.H; 4). Abdul Muttalib, S.H; 5). Migdal Eder Tupalangi, S.H; Advokat atau Konsultan Hukum pada kantor hukum "Mappinawang & Rekan", beralamat di Jalan Topaz Raya

Ruko Zamrud I Blok G/12 Makassar, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4] 1. Nama : H. Sabirin Yahya, S.Sos
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Kelapa Nomor 27, Kelurahan Balangnipa,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
2. Nama : H.A Fajar Yanwar, S.E
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Kelapa Nomor 26, Kelurahan Balangnipa,
Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor Urut 8;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Mei 2013 memberi kuasa kepada 1). Muh. Burhanuddin, S.H; 2). Alfatihanna Anwar, S.H., M.Kn; 3). Muhammad Ashar Syarifuddin, S.H; 4). Irwan, S.H; 5). Windu Wijaya, S.H, Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Boer And Partners", beralamat di Rasuna Office Park Blok 00-01, Komplek Rasuna Epientrum, Jalan H.R Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

40. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.14] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait;
- [3.15] Menimbang bahwa eksepsi Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya, (i) mengenai kewenangan Mahkamah; (ii) permohonan Pemohon kabur; dan tidak jelas; Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang terkait dengan kewenangan Mahkamah, pertimbangan hukum Mahkamah dalam paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.6] berlaku secara *mutatis mutandis*. Adapun eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas menurut Mahkamah eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak, keterangan saksi para pihak, keterangan ahli Pihak Terkait, dan memeriksa alat bukti, membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:
- [3.17] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal dua puluh lima bulan empat tahun dua ribu tiga belas adalah hasil penghitungan suara dari suatu proses Pemilu yang didasarkan telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sinjai sangat mempengaruhi perolehan suara yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber), jujur dan adil (Jurdil) tidak tercapai.
- Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:
- [3.18] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan pelanggaran dengan meloloskan Pasangan Calon

Nomor Urut 2 atas nama A. Mahyanto Massarappi, S.H., M.H dan A. Massalinri Lathief, S.Sos yang seharusnya tidak lolos, sebaliknya Termohon tidak meloloskan bakal pasangan calon yang seharusnya lolos;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bertanda bukti P-6 sampai dengan bukti P-8, bukti P-14 sampai dengan bukti P-16, dan saksi H.A Abdul Waris Halid;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai yang dukungannya berasal dari Partai Politik, masing-masing;

PARPOL PENDUKUNG	JUMLAH SUARA PEMILU 2009	JUMLAH KURSI
GOLONGAN KARYA	14717	4
HANURA	8950	3

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dukungan Partai Hanura kepada Calon Pasangan Calon Nomor Urut 2, mendapatkan dukungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Hanura Nomor SKEP/E/593/DPP-HANURA/VI/2012 tentang Pengesahan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2013 – 2018, tertanggal 27 Juni 2012. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura H. Wiranto. Hal mana juga dibenarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Sinjai berdasarkan Surat Nomor 38/DPC-HANURA/SJI/I/2013, tertanggal 10 Januari 2013 yang menegaskan dukungan Partai Hanura kepada Calon Bupati Sinjai A. Mahyanto Massarappi, SH.,M.H. yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Wakil Sekretaris DPC Partai Hanura Sinjai. Surat DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai juga telah disetujui oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 57/HANURA-SULSEL/I/2013, tanggal 11 Januari 2013 perihal Keterangan, ditandatangani Ketua Umum (Drs. H. Ambo Dalle, MBA) dan Sekretaris (H.A.Abdul Waris Halid, SS). DPW Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan yang menegaskan bahwa Surat DPC Partai Hanura Sinjai Nomor 38/DPC-HANURA/SJI/I/2013, tertanggal 10 Januari 2013 adalah surat resmi dan sah. DPW Partai Hanura Sulawesi Selatan juga menegaskan dalam suratnya bahwa

menyetujui dan membenarkan tindakan-tindakan serta langkah yang diambil oleh Ketua Umum DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai.

- Bahwa berkenaan dengan sinyalemen Pemohon mengenai tidak diloloskannya Bakal Calon Pasangan Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai atas nama Andi Irwan Patawari, S.Si dan Andi M. Takdir Hasyim, SE., adalah tidak benar. Termohon menegaskan kembali bahwa syarat dukungan terhadap Bakal Pasangan Calon Andi Irwan Pattawari, S.Si dan Andi M. Takdir Hasyim, SE., yang didukung Partai Bulan Bintang (PBB) dengan jumlah 1 kursi, Partai Kedaulatan (PK) 1 kursi dan Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) 1 kursi, tidak memenuhi syarat dukungan 15%. Klaim syarat dukungan Andi Irwan Pattawari, S.Si dan Andi M. Takdir Hasyim, SE. oleh Partai Hanura menurut Termohon adalah tidak sah sebab Partai Hanura telah terlebih dahulu memberi dukungan kepada A. Mahyanto Massarappi, SH., M.H yang berpasangan dengan A.Massalinri Lathief;
- Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar Nomor 18/G/2013/PTUN.MKS tertanggal 1 April 2013 yang meminta penundaan penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai. Termohon menghormati Penetapan PTUN Makassar Nomor 18/G/2013/PTUN.MKS, kendatipun demikian Termohon berpendapat untuk tetap melanjutkan tahapan penetapan pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 dikarenakan tidak terpenuhinya alasan yang bersifat mendesak sebagai syarat untuk dapat dijatuhkan Putusan mengenai Penundaan. Karena dengan melakukan Penundaan Penetapan Pasangan Calon akan sangat berimplikasi pada Penundaan Pemilukada Kabupaten Sinjai karena pada satu sisi proses Pencetakan Surat Suara, Kartu Pemilih dan telah terbentuknya PPK, PPS dan KPPS yang juga telah dianggarkan sehingga dengan adanya penundaan akan membebani keuangan negara.
- Bahwa Termohon tidak berkewajiban untuk mematuhi rekomendasi untuk menunda tahapan Pemilukada Kabupaten Sinjai, sebab DPRD telah memberikan kewenangan pada Panwaslukada sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilukada sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Selain DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk merekomendasikan penundaan Tahapan Pemilukada.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tertulis yaitu bertanda bukti T-37 sampai dengan bukti T-45 namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa uraian keberatan Pemohon seluruhnya berkaitan pada tataran tahapan pemilihan, yaitu praktik pelanggaran dan kesalahan administratif (*mal-administratif*) dan pelanggaran pidana dalam tahap verifikasi oleh Termohon dalam tahapan penyelenggaraan tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Sinjai – *quod non*– yang pada prinsipnya berada pada ranah kewenangan Panwaslu, Kepolisian, Peradilan Umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 111 ayat (4), Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan/atau menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan ketentuan yang disyaratkan untuk maju sebagai peserta Pemilu pada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 termasuk syarat dukungan dari Partai Demokrat, Partai Bintang Reformasi, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Barisan Nasional (Barnas) dan Partai Persatuan Nasional (PPN) dan telah diverifikasi oleh pihak Termohon.

Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai di dalam keterangan tertulisnya yang bertanggal 11 Mei 2013 menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pernyataan Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang seharusnya tidak lolos sebaliknya Termohon tidak meloloskan pasangan bakal calon yang seharusnya lolos hal tersebut telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Sinjai dan telah menindaklanjuti sebagai pelanggaran administrasi dan kode etik dan telah meneruskannya kepada DKPP melalui Bawaslu.

- Bahwa apa yang disampaikan Pemohon yang menyatakan PTUN Makassar telah mengeluarkan Penetapan Nomor 18/G/2013/PTUN.MKS. yang dalam amar putusan menyatakan agar Termohon menunda pelaksanaan surat keputusan berupa pengumuman penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kabupaten Sinjai 2013 adalah benar putusan tersebut telah dikirimkan ke KPU Kabupaten Sinjai.
- Bahwa Pemohon menyatakan Panwaslu telah mengeluarkan Rekomendasi terkait Penundaan Surat Keputusan berupa Pengumuman Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kabupaten Sinjai Tahun 2013 adalah benar di mana Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sinjai bersifat penguatan terhadap Putusan PTUN Makassar dan Rekomendasi DPRD Kabupaten Sinjai.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti surat atau tulisan Pemohon, Termohon, keterangan saksi Pemohon, serta keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, menurut Mahkamah dalil yang sama juga digunakan oleh Pemohon dalam perkara Nomor 45/PHPU.D-XI/2013. Oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti Pemohon, Termohon dan berdasarkan bukti-bukti yang dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 45/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 16 Mei 2013, pukul 16.22 WIB, pertimbangan dalam putusan *a quo mutatis mutandis* berlaku dalam permohonan ini;

41. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak mengesahkan surat suara yang coblos tembus dan surat suara sah Pemohon sehingga merugikan Pemohon;
Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi-saksi Ambo Rappe, Anwar, H. Abdul Malik, Dinar, Syahrir, dan Syamsul Marlin, Suyuti;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tentang adanya surat suara yang tercoblos simetris (coblos tembus) yang tidak disahkan oleh Termohon.

Sosialisasi tentang tata cara pencoblosan telah dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya dalam berbagai kesempatan;

- Bahwa tidak benar Termohon telah mencetak dan mendesain surat suara yang merugikan Pemohon, sebab pada saat akan dilaksanakan pencetakan surat suara Termohon telah menginformasikan pada pasangan calon mengenai foto pasangan calon, letak susunan foto pasangan calon dan desain surat suara;
- Bahwa dalil tersebut sangat kabur dan tidak jelas sebab potensi terjadinya coblos tembus bisa saja mengenai semua pasangan calon sebab terdapat 9 (sembilan) pasangan calon yang ikut dalam Pemilukada Kabupaten Sinjai yang tersebar pada 9 (sembilan) Kecamatan yang berjumlah 4.868 surat tidak sah pada rekapitulasi Kabupaten;
- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terhadap surat suara tidak sah telah terbukti merupakan surat suara milik Pasangan Calon Nomor Urut 5, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Di Kecamatan Bulupoddo

- Bahwa dalil Pemohon tidak benar pada TPS 7 Desa Duampanuae jumlah surat tidak sah adalah 9 bukan 7 surat suara. Dan pada formulir Model C3-KWK.KPU mengenai Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 Di TPS 7 tidak ada keberatan saksi Pemohon;
- Bahwa di TPS 3 Dusun Tanah Tekko, Desa Bulu Tellue memang benar terdapat 18 surat suara tidak sah, namun pada Formulir C-3 tentang keberatan saksi pasangan calon tidak ada keberatan dari saksi Pemohon;

Di Kecamatan Sinjai Barat

- Bahwa di TPS 4 Dusun Kaddoroguko, Desa Barania memang benar jumlah surat suara rusak sebanyak 29, tetapi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon Pemohon mengenai surat suara rusak;
- Bahwa di TPS 006 Tassiliu, surat suara tidak sah sebanyak 21 tetapi tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon Pemohon. Malahan Pemohon unggul dengan perolehan suara sebanyak 189 suara sedangkan Pihak Terkait hanya sebanyak 29 suara;

Di Kecamatan Tellu Lempoe

- Di TPS 6 Dusun Tana Eja terdapat surat suara rusak 13, bukan 18 seperti yang didalilkan Pemohon, dan tidak ada keberatan dari saksi Pemohon;

Di Kecamatan Sinjai Tengah

- Di TPS 1 Kelurahan Samaenre memang benar terdapat 20 surat suara yang tidak sah, tetapi tidak ada keberatan dari saksi Pemohon;

Di Kecamatan Pulau Sembilan

- Di TPS 3 Pulau Kambuno, Desa Pulau Harapan terdapat 49 Surat Suara tidak sah, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon Pemohon;

Di Kecamatan Sinjai Selatan

- Di TPS 02 Cappagalung, Kelurahan Sanggaiseri terdapat 2 surat suara rusak dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon Pemohon;

Di Kecamatan Sinjai Utara

- Di TPS 12 Kelurahan Binangere surat suara tidak sah bukan 15, tetapi 7 dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon Pemohon;
- Di TPS 4 Kelurahan Alehanuwae terdapat 12 surat suara yang rusak, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

Di Kecamatan Sinjai Borong

- Di TPS 2 Kelurahan Pasir putih, terdapat 9 surat suara rusak, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon Pemohon;
- Bahwa tidak ada 7 TPS di Kelurahan Pasir Putih. Tetapi hanya ada 6 TPS;
- Di TPS 3 Pasir Putih terdapat 16 surat suara rusak bukannya 13 sebagaimana yang didalilkan Pemohon dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- Pada TPS 4 Kelurahan Pasir Putih terdapat 3 surat suara yang tidak sah dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

Di Kecamatan Sinjai Timur

- Bahwa di Desa Panaikang terdapat 53 surat suara tidak sah, bukannya 34 dan pada saat rekapitulasi pada tingkat kecamatan, tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan saksi-saksi A.Sudarman, Akbar, Barlianta Muhtadin, Ilham, Zakaria R, dan Zainal;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan bahwa dalil Pemohon adalah asumsi-asumsi yang sangat berlebihan dan tidak berdasar hukum;

Pihak Terkait tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti surat atau tulisan Pemohon, saksi Pemohon, saksi Termohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan, apalagi jumlah surat suara tidak sah tersebut tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Demikian juga dalam keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Sinjai, bertanggal 11 Mei 2013 menyatakan bahwa proses penghitungan di seluruh TPS berdasarkan laporan pengawasan PPL berjalan dengan lancar dan tidak ada temuan terkait dengan dugaan pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

- [3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya politik uang di Kabupaten Sinjai yang mempengaruhi kemenangan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8;
Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi-saksi Salahuddin, Nasrullah;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan bahwa argumentasi Pemohon adalah tendensius yang ingin menjatuhkan Pihak Terkait karena tidak berdasarkan fakta yuridis;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan saksi Akhmad Awaluddin;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon dan keterangan saksi Pihak Terkait, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan bahwa benar telah terjadi politik uang. Lagipula kalau ada politik uang *-quod non-* hal itu tidak serta merta berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

- [3.21] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;
- [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan

bahwa Termohon maupun Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, lagipula selisih perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 5) dengan Pihak Terkait sebanyak 4.372 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua) suara. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

42. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai anggota, pada hari Selasa, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 16.42 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Anwar Usman, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya;

Terakhir Nomor 44.

PUTUSAN
NOMOR 44/PHPU.D-XI/2013
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : H. Mukhlis Isma, SE., Msi.
Pekerjaan : PNS Pemkab Sinjai
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 56, Sinjai

 2. Nama : H.A. Musa Rasyid, BA
Pekerjaan : Pensiunan PNS Pemkab Sinjai
Alamat : BTN Gojeng Permai Blok D17

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013, Nomor Urut 3;
Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, berkedudukan di Jalan Bayangkara, Nomor 11, Sinjai.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 4 Mei 2013, memberi kuasa kepada Mappinawang, SH., Sofyan Sinte, SH., Bakhtiar, SH., Abdul Muttalib, SH., dan Migdal Eder Tupalangi, SH., para Advokat atau konsultan hukum pada kantor hukum Mappinawang & Rekan, beralamat di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12, Makassar, Sulawesi Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

- [1.4]
- | | | |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama | : H. Sabirin Yahya, S.Sos |
| | Pekerjaan | : Swasta |
| | Alamat | : Jalan Kelapa Nomor 27, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai |
| 2. | Nama | : H.A. Fajar Yanwar, SE |
| | Pekerjaan | : Swasta |
| | Alamat | : Jalan Kelapa Nomor 26, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013, Nomor Urut 8;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 070/S-KUASA/BP/V/2013, tanggal 1 Mei 2013 memberi kuasa kepada Muh. Burhanuddin, SH., Alfatihanna Anwar, SH., M.Kn., Muhammad Ashar Syarifuddin, SH., Irwan, SH., Windu Wijaya, SH., adalah para Advokat dan konsultan hukum, pada kantor hukum BOER AND PARTNERS yang beralamat di Rasuna Office Park Blok OO-01, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----Pihak Terkait;

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi-saksi Termohon dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait;
Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

43. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawaban tertulisnya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur karena satu dan lain hal terdapat ketidaksesuaian dan ketidakjelasan dalam uraian dalil-dalil Pemohon, serta permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah karena permohonan Pemohon tidak menyangkut sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada dan uraian dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tidak mendasar;
- [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:
1. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan objek permohonan, Mahkamah dapat memutus tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah, tidak beralasan hukum;
 2. Bahwa eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur karena dalil Pemohon satu dan lain hal terdapat ketidaksesuaian dan ketidakjelasan serta dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tidak mendasar, menurut Mahkamah hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok permohonan;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;

- [3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

- [3.15] Menimbang bahwa Pemohon, sebagaimana termuat lengkap dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon dalam menetapkan dua pasangan calon peserta PemiluKada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 yang diusung oleh partai politik tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Surat pencalonan beserta lampirannya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama A. Mahyanto Massarappi, SH., MH., dan A. Massalinri Latief, S.Sos., dari Partai Hanura bukan ditandatangani oleh Sekretaris DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Sinjai, melainkan ditandatangani oleh Wakil Sekretaris;
- b. Surat pencalonan beserta lampirannya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Andi Seto Gadhista Asapa, SH, LLM dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd dari Partai Amanat Nasional (PAN) bukan ditandatangani oleh Sekretaris DPD PAN Kabupaten Sinjai;

Bahwa menurut Pemohon dengan ditetapkannya Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagai peserta PemiluKada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 oleh Termohon sangat merugikan Pemohon dan pasangan calon lainnya, karena jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta PemiluKada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 maka pemilih akan memberikan suaranya kepada Pemohon dan kepada pasangan calon peserta PemiluKada Kabupaten Sinjai lainnya;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Mengenai Dukungan Partai Hanura kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2:
 - a. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor SKEP/18/HANURA-

SULSEL/IX/2012 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Masa Bakti 2011-2016 yang ditandatangani oleh Drs. H. Ambo Dalle, MBA dan H. A. ABD. Waris Halid, SS., masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan, pada lampiran Surat Keputusan tertera Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura Kabupaten Sinjai adalah Muhammad Idris, B.Sc;

- b. Bahwa berdasarkan surat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 51/HANURA-SULSEL/I/2013, yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai, perihal Keterangan, pada pokoknya menyatakan:
- *Menimbang, setelah membaca perihal pokok surat tersebut, maka Dewan Pimpinan Daerah Partai HANURA Provinsi Sulawesi Selatan memandang bahwa pada prinsipnya Surat tersebut merupakan penyampaian dan laporan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Sinjai;*
 - *Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai HANURA, maka surat Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA tersebut dipandang sebagai surat resmi dan sah;*
 - *Bahwa berdasarkan hal tersebut Dewan Pimpinan Wilayah Partai HANURA Provinsi Sulawesi Selatan menyetujui dan membenarkan perihal pokok laporan dalam surat tersebut, maupun tindakan-tindakan serta langkah-langkah yang diambil oleh saudara Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai HANURA Kabupaten Sinjai terkait perihal pokok laporan dalam surat tersebut”*
- c. Bahwa pengajuan bakal calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota merupakan wewenang dari pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Bahwa klarifikasi kepada DPP partai politik terkait dengan dukungan ganda hanyalah ketika terjadi kepengurusan ganda partai politik di tingkat provinsi/kabupaten/kota sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga Termohon

berdasarkan Klarifikasi Dukungan Ganda Partai Politik pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 pada DPP Partai Hanura pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013, pada poin (1) memutuskan sebagai berikut:

"keabsahan Surat Keputusan Kepengurusan DPC Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Sinjai (terlampir)"

Bahwa berdasar lampiran klarifikasi tersebut, kepengurusan DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai ketua dan sekretaris masing-masing adalah Muhammad Idris, B.Sc dan Vita Wahyudiani. Oleh karena itu klarifikasi yang dilakukan Termohon pada poin (2) dengan sendirinya tidaklah mengikat. Sebab yang terjadi bukanlah kepengurusan ganda, tetapi dualisme dukungan yang diberikan oleh Partai Hanura.

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan:

(4) Partai politik atau gabungan partai politik yang dinyatakan telah memenuhi syarat pengajuan bakal pasangan calon dengan memenuhi paling sedikit 15% (lima belas perseratus) kursi DPRD atau 15% (lima belas perseratus) suara sah, dan syarat kepengurusan sah partai politik, partai politik atau gabungan partai politik, dilarang mengubah atau memindahkan dukungan kepada bakal pasangan calon lain atau menarik dukungan kepada bakal pasangan calon yang telah diajukan, serta dilarang mengubah komposisi kepengurusan partai politiknya;

(5) perubahan atau pemindahan dukungan kepada bakal pasangan calon lain atau pencabutan dukungan kepada bakal pasangan calon yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah masa pendaftaran, tidak berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pengajuan pasangan calon.

Selanjutnya dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya, dan pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPUD.*
- (2) Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya dari/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.*

Adapun penandatanganan dukungan pada pasangan calon adalah bulan Januari 2013 sedangkan pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai bertanggal 13 Februari 2013 atau jauh hari setelah masa pendaftaran pasangan calon.

2. Mengenai Dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5:
 - a. Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Nomor PAN/A/WKU-SJ/189/XII/2012 perihal Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Sinjai dari Partai Amanat Nasional, bertanggal 28 Desember 2012, yang ditujukan kepada DPW PAN Provinsi Sulawesi Selatan dan DPD PAN Kabupaten Sinjai, pada pokoknya berisi penetapan Andi Seto Gadhista Asapa, SH, LLM sebagai Calon Bupati dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd sebagai Calon Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 dari Partai Amanat Nasional.
 - b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 05/PILBUP/BA/I/2013 Tentang Klarifikasi Dukungan Ganda Partai Politik Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 tertanggal 28 Januari 2013, menyatakan Hasil klarifikasi telah diputuskan oleh DPP Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai berikut:

"Bahwa Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati yang diusung PAN yang sah adalah pasangan Andi Seto Gadhista Asapa, SH, LLM dan Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd. sesuai Surat Penetapan DPP PAN Nomor: PAN/A/WKU-SJ/189/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012."

- c. Bahwa DPP PAN juga membuat Berita Acara Klarifikasi KPU Kabupaten Sinjai Ke DPP PAN bertanggal 28 Januari 2013 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- *Bahwa DPP PAN benar telah menerbitkan Surat Nomor: PAN/A/WKU-SJ/189/XII/2012 tertanggal 28 Desember 2012, tentang: penetapan Saudaraku Andi Seto Gadishta Asapa, SH, LLM sebagai Calon Bupati dan Saudaraku Drs. A. Muchtar Mappatoba, M.Pd sebagai Calon Wakil Bupati Sinjai Periode 2013-2018 dari Partai Amanat Nasional;*
 - *Bahwa Penetapan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di internal Partai Amanat Nasional telah diatur dalam ketetapan Rakernas Partai Amanat Nasional Nomor: 11 Tahun 2006 tentang: Tatacara Pelaksanaan Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah j.o. SK DPP PAN Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/021/VII/2010 tertanggal 15 juli 2010 tentang: Petunjuk Pelaksanaan Pemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pemilukada);*
- d. Bahwa kemudian DPP PAN bertanggal 12 Februari 2013 mengeluarkan Surat Keterangan Nomor PAN/A/Ket/WKU-WSJ/01/II/2013 yang pada poin (2) dan poin (3) menyatakan sebagai berikut:
- 2) *Bahwa Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang telah diputuskan DPP PAN sebagaimana pada butir 1 diatas wajib dilaksanakan oleh DPW PAN Provinsi Sulawesi Selatan dan DPD PAN Kabupaten Sinjai dengan mendaftarkan ke KPUD Kabupaten Sinjai;*
 - 3) *Bahwa pendaftaran Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Sinjai ke KPUD Kab. Sinjai yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Sekretaris DPD PAN Kab. Sinjai adalah sah dan telah sesuai dengan Pedoman Administrasi Partai Amanat Nasional Pasal 7 ayat (2);*
- e. Bahwa berdasar Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan Nomor PAN/21/A/Kpts/K-S/021/X/2011 Tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional

Kabupaten Sinjai Periode 2010 – 2015, bertanggal 10 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh H. Ashabul Kahfi dan H. Buhari Kahar Muzakkar masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan, susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sinjai Periode 2010-2015, Dewan Pimpinan Daerah adalah H. A. Rahman dan saudara Saifullah selaku Wakil Sekretaris.

- f. Bahwa pengajuan bakal calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota merupakan wewenang dari pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Bahwa berdasarkan tanggapan Termohon di atas, menurut Termohon, Pasangan Calon Nomor Urut 5 memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-26, namun tidak mengajukan saksi;

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Sinjai bertanggal 11 Mei 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara):

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Panwaslukada Kabupaten Sinjai telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu kepada Bawaslu RI (Surat Nomor 71/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Kode Etik), bertanggal 8 Maret 2013, dan pelanggaran Administrasi Kepada KPU Provinsi (Surat Nomor 74/Panwaslu-Kab/Sin/III/2013 perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu, bertanggal 8 Maret 2013);

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati dalil Pemohon, dalil bantahan Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Sinjai, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai dukungan Partai Hanura kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, juga digunakan oleh Pemohon dalam Permohonan Nomor 45/PHPU.D-XI/2013. Oleh karena itu berdasarkan bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan keterangan tertulis Panwaslukada Kabupaten Sinjai serta berdasarkan pula bukti-bukti yang dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah

Nomor 45/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 16 Mei 2013 pukul 16.22 WIB, pertimbangan dalam putusan *a quo mutatis mutandis* berlaku dalam dalil Pemohon *a quo*. Adapun dalil Pemohon terkait dengan PAN yang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 5, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan cara meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang menurut Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan partai politik yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lagipula tidak dapat dipastikan apabila Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak lolos sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Sinjai Tahun 2013 para pemilih akan memilih Pemohon atau pasangan calon yang lain. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

- [3.16] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak terbukti dengan meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;
- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

44. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai anggota, pada hari Selasa, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 16.50 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya;

Dengan demikian sidang dalam perkara ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.53 WIB

Jakarta, 16 Mei 2013
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004